



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abu Halipah bin Zakaria;**
2. Tempat lahir : Arul Kumer;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 29 September 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Hasan Basri Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ampul Narkotika yang diduga jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat brutto 4,86 Gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk vivo;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kampung Arul Kumer Induk Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra. Ebes (DPO) di Kampung Arul Kumer Induk Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa menanyakan kepada Ebes apakah memiliki narkotika jenis ganja, ketika itu Ebes mengatakan bahwa ianya memiliki narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp.10.000,- kemudian Ebes menyerahkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 86/BA.60042/VII/2022 tanggal satu Juni 2022 barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat Brutto 4,86 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2868/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 4,86 gram mengandung narkotika milik terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kampung Jerata Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi T. Hasan dan saksi Riduan mendengar suara music di SD 13 Silih Nara, kemudian saksi T. Hasan dan saksi Riduan mendatangi lokasi SD tersebut, sesampainya di SD tersebut saksi T. Hasan dan saksi Riduan melihat terdakwa bersama saksi Hasan Basri, kemudian saksi T. Hasan dan saksi Riduan menegur terdakwa dan saksi Hasan Basri, pada saat itu ditemukan disebelah tas terdakwa dengan jarak 2 meter dari terdakwa tepatnya di ruang dapur SD Silih Nara 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi T. Hasan dan saksi Riduan menanyakan siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan diakui oleh terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi T. Hasan dan saksi Riduan menelfon Polsek Silih Nara dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Hasan basri di Bawa ke Polsek Silih Nara, dan sekira pukul 03.00 Wib saksi Aramiko yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba datang ke Polsek Silih Nara, selanjutnya terdakwa dan saksi Hasan Basri dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk dilakukan introgasi dan tes urine, ketika di Kantor Sat Res Narkoba terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang ditemukan adalah miliknya dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 86/BA.60042/VII/2022 tanggal satu Juni 2022 barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria berupa 1 (satu) ampul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat Brutto 4,86 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2868/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 4,86 gram mengandung narkotika milik terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kampung Jerata Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat halaman SD sekolah SD 13 Silih Nara Kampung Jerata Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara awalnya terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok dan merobek kertas rokok tersebut, selanjutnya terdakwa membuang sebagian isi rokok tersebut dan memasukkan narkotika jenis ganja kedalam rokok tersebut, setelah itu terdakwa melinting rokok yang sudah berisi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa membakar ujung rokok dan menghisap rokok yang telah berisi narkotika jenis ganja tersebut. Setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa nyaman, badan terasa ringan untuk melakukan aktivitas,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



tidak mengantuk dan bersemangat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 86/BA.60042/VII/2022 tanggal satu Juni 2022 barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat Brutto 4,86 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2868/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 4,86 gram mengandung narkotika milik terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 30 April 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Abu Halipah Bin Zakaria dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aramicko Perien Seni bin Aidi Fitri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 warga bersama Polsek Silih Nara telah mengamankan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di SDN 13 Silih Nara karena adanya keributan dengan warga sekitar terkait minuman keras dan gangguan ketertiban, saat itu ditemukan pula 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dari dalam tas Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Polsek Silih Nara atas penemuan barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut, setelah itu Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri, kemudian saat di interogasi barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi T. Hasan Saleh bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 22.15 WIB telah terjadi keributan di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di SDN 13 Silih Nara antara masyarakat dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya terkait minuman keras dan gangguan ketertiban;
- Bahwa saat itu oleh warga dan disaksikan oleh Saksi ditemukan pula 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Polsek Silih Nara, sekira pukul 23.55 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Silih Nara yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri beserta narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Riduan bin M. Din, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 22.15 WIB telah terjadi keributan di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di SDN 13 Silih Nara antara masyarakat dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya terkait minuman keras dan gangguan ketertiban;
- Bahwa saat itu oleh warga dan disaksikan oleh Saksi ditemukan pula 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi T. Hasan Saleh menghubungi Polsek Silih Nara, sekira pukul 23.55 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polsek Silih Nara yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri beserta narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang bersama Sdr. Hasan Basri dan beberapa orang lainnya di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah SDN 13 Silih Nara, saat itu Terdakwa sedang meminum tuak sambil menghidupkan musik;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang warga Kampung Jerata menegur Terdakwa hingga terjadi keributan, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh warga dan ditemukan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dari dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri diamankan oleh warga dan pihak Polsek Silih Nara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abu Halipah oleh pihak Satnarkoba Polres Aceh Tengah, kemudian saat di interogasi barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi ganja miliknya tersebut, barang tersebut diperoleh dari Sdr. Ebes (DPO) dengan cara menghubunginya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/BA.60042/VII/2022 tanggal 1 Juni 2022, terhadap barang bukti milik Tersangka Abu Halipah bin Zakaria berupa 1 (satu) ampul narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas warna putih dengan berat brutto 4,5 (empat koma lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2868/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, terhadap barang bukti milik Tersangka Abu Halipah bin Zakaria berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram adalah positif mengandung ganja dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 30 April 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Abu Halipah bin Zakaria yaitu positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ampul narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas putih dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah di daerah Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah SDN 13



Silih Nara setelah sebelumnya didapatkan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di daerah tersebut saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan warga Kampung Jerata perihal minuman keras dan gangguan ketertiban;

- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas putih dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram milik Terdakwa dari dalam tas Terdakwa kemudian dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri dengan hasil positif ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis ganja sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 30 April 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terhadap urin Terdakwa yaitu positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abu Halipah bin Zakaria, dengan identitas

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn*



sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Basri oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah di daerah Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah SDN 13 Silih Nara, kemudian dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas putih dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram dari dalam tas Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis ganja sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 30 April 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terhadap urin Terdakwa yaitu positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, oleh karena itu perbuatan mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri dan sub unsur "menyalahgunakan bagi diri sendiri" dalam dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja termasuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2868/ NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, sehingga sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas putih dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abu Halipah bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abu Halipah bin Zakaria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas putih dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)